



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/ 2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar;
Tempat Lahir : Kota Pinang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 7 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Langgar Aman Kel. Kota Pinang
Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai tanggal 29 Nopember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;



5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 20 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2018 Nomor 356/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 356/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 13 April 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Februari 2018 Nomor 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No. Reg. Perkara: PDM-463/RP.RAP/Euh.2/11/ 2017, tertanggal 21 Nopember 2017, sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN



Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA Als. PAJAR pada hari Minggu tanggal 27 Agustus sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan, yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Polres Labuhanbatu atau Rantau Prapat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib saat itu Terdakwa datang kerumah Wak Ali yang berada di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa bertemu dengan Wak Ali di halaman rumahnya dan kemudian Terdakwa sampaikan kepada Wak Ali " Wak beli sabu wak " kemudin Wak Ali bertanya kepada Terdakwa "Berapa?" dan Terdakwa menjawab " Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa saat itu, kemudian dijawab oleh Wak Ali " iya, tunggu disini " selanjutnya Terdakwa melihat Wak Ali masuk kedalam rumahnya sementara Terdakwa menunggu diteras rumah Wak Ali. Tidak berapa lama kemudian Wak Ali keluar rumah dan menjumpai Terdakwa sambil berkata " Nah " sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Wak Ali Terdakwa langsung masukan

Halaman 3 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah itu Wak Ali langsung masuk kedalam rumahnya, sementara itu Terdakwa masih tetap berdiri diteras rumah Wak Ali. Sekitar pukul 18. 30 wib, tiba – tiba datang saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusan Budi Andri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeladahan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan ditemukan bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Wak Ali. Dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusan Budi Andri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan ditemukan bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Wak Ali, selanjutnya saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusan Budi Andri langsung melakukan penggeledahan atas rumah Wak Ali dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti apapun dari dalam rumah tersebut dan Wak Ali sudah tidak ada lagi didalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Pinang ntuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 674/08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yaitu terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9819/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua)

Halaman 4 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, pada kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik PAJAR NAJARUDDIN RITONGA Alias PAJAR adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa PAJAR NAJARUDDIN RITONGA Als. PAJAR pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Polres Labuhanbatu atau Rantau Prapat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusen Budi Andri (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga yang ada di Lingkungan Langgar Aman Kelurahan Kota Pinang Kecamatan kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atas informasi tersebut saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusen Budi Andri melakukan penyelidikan di rumah warga yang dicurigai ada kegiatan penyalahgunaan narkotika, sesampainya di Lingkungan Langgar Aman

Halaman 5 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Pinang Kecamatan kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dekat rumah warga yang dicurigai saat itu melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumah tersebut. Melihat kedatangan saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusan Budi Andri, Terdakwa merasa ketakutan dan saksi Dedi Adamsyah Pohan dan saksi Yusan Budi Andri langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram netto dengan ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kota Pinang guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 674/08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yaitu terhadap barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9819/NNF/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, pada kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik PAJAR NAJARUDDIN RITONGA Alias PAJAR adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Halaman 6 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Februari 2018 No.Reg. Perk PDM-463/Ep.2/11 /2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP;
2. Membebaskan Terdakwa Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Pajar Najaruddin Ritonga Alias Pajar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantau Prapat pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintan banding No 1097/Akta.Pid.Sus/2017/PN Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Rantau Prapat Nomor W2.U13/995/HN.01.10/III/2018 tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal tanggal 15 Februari 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pada pokoknya

Halaman 9 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN



telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Februari 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1097/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.356/Pid.Sus./2018/PT MDN



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh kami H.Dasniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masrukiyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Dasniel, S.H., M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrukiyah, SH